



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO

Jalan Soekarno Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu, 94119
Surel: untad@untad.ac.id Laman <https://untad.ac.id>

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Waktu Penugasan

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi :
**Pengawasan Pekerjaan Teknis Laboratorium dan Ruang Kuliah Bersama Teknik
Informatika dan Teknik Elektro Tahap I**
Nomor : 582/UN28/LK.00.00/2025
Tanggal : 10 Maret 2025

"SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Jasa Konsultansi Konstruksi **Waktu Penugasan**, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Palu pada hari **Senin** tanggal **Sepuluh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, berdasarkan Surat Penyampaian Hasil Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultan nomor : 314/UN28-UPPBJ/LK.00.00/2025 tanggal 05 Maret 2025, Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor 550/UN28.14.1-PPK/LK.00.00/2025, Tanggal 07 Maret 2025 antara:

Nama : **TASWIN, S.Sos, M.A.P.**
NIP : 197304062002121001
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen**
Berkedudukan di : **Kampus Universitas Tadulako**
Jl. Soekarno Hatta KM. 9 Palu

Yang bertindak untuk dan atas nama*) Satuan Kerja Universitas Tadulako berdasarkan Surat keputusan **9486/UN28/HK.03/2024, Tanggal 24 Desember 2024** tentang PPK selanjutnya disebut **Pejabat Pembuat Komitmen** dengan :

Nama : **HIDAYAT R. TIANGSO**
Jabatan : **Direktur**
Berkedudukan di : **Jl. Lasoso No.52 Palu**
Akta Perubahan Terakhir
Nomor : **06**
Tanggal : **08 Desember 2020**
Notaris : **Charles, S.H., M.Kn.**

Yang bertindak untuk atas dan atas nama **PT. INDY GITA PERSADA** selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLERBIH DAHULU BAHWA :

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Pembuat Komitmen telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 550/UN28/LK.00.00/2025, Tanggal 07 Maret 2025**, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi **Pekerjaan Pembangunan Teknis Laboratorium dan Ruang Kuliah Bersama Teknik Informatika dan Teknik Elektro Tahap I** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

b

Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi ini terdiri atas:

Melakukan Pengawasan Teknis terhadap Kegiatan **Pekerjaan Pembangunan Teknis Laboratorium dan Ruang Kuliah Bersama Teknik Informatika dan Teknik Elektro Tahap I** sesuai dengan yang tertera pada Kerangka Acuan Kerja. Output Laporan Konsultan Pengawas yaitu

- a. Dokumen Program Mutu
- b. Laporan Pendahuluan
- c. Laporan Mingguan
- d. Laporan Bulanan dan Dokumentasi Pelaksanaan
- e. Laporan Akhir
- f. Soft Copy Laporan (HDD External 256Gb with Password)

Pasal 3

Harga Kontrak, Sumber Pembiayaan dan Pembayaran

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga adalah sebesar **Rp. 716.488.128,- (Tujuh Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah)**
- (2) Kontrak ini dibiayai dari **BLU Universitas Tadulako TA 2025.**
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank **PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) (PERSERO) TBK CAB.PALU** dengan nomor rekening **7077705977** atas nama Penyedia : **PT. INDY GITA PERSADA**

Pasal 4

Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. surat perjanjian;
 - c. surat penawaran;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. Kerangka Acuan Kerja;
 - g. Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
 - h. Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen *Feasibility Study/Pra Feasibility Study*, dll); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Kontrak

- (1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak.
- (2) Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

SATUAN KERJA UNIVERSITAS TADULAKO
PEJABAT PENANDATANGANAN KONTRAK


TASWIN, S.SOS, M.A.P.
NIP. 197304062002121001

PENYEDIA JASA
PT. INDY GITA PERSADA


HIDAYAT R. TIANGSO
DIREKTUR



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO**

Jalan Soekarno Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu, 94119
Surel: untad@untad.ac.id Laman <https://untad.ac.id>

ADENDUM I (PERTAMA)

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 3348/UN28/LK.00.00/2025
Tanggal : 31 Juli 2025

ATAS

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 582/UN28/LK.00.00/2025
Tanggal : 10 Maret 2025

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi :
**Pengawasan Pekerjaan Teknis Laboratorium dan Ruang Kuliah Bersama Teknik
Informatika dan Teknik Elektro Tahap I**

Adendum I (Pertama) Surat Perjanjian ini dibuat di Palu pada hari Kamis tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima antara :

I. Nama : Taswin, S.Sos, M.A.P.
NIP : 197304062002121001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Tadulako
Berkedudukan di : Kampus Universitas Tadulako, Jln. Soekarno-Hatta Km.9 Palu.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tadulako, berdasarkan Surat Keputusan Rektor nomor : 9486/UN28/HK.03/2024, tanggal 24 Desember 2024, selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen, dan

II. Nama : Hidayat R. Tiangso
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Lasoso No.52 Palu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. INDY GITA PERSADA berdasarkan Akta Perubahan Terakhir nomor : 06 tanggal 08 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris Charles, S.H., M.H., M.Kn., selanjutnya disebut **Penyedia**,

termasuk semua lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang selanjutnya disebut ADENDUM I (PERTAMA) SURAT PERJANJIAN tertanggal 31 Juli 2025.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang

Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Presiden No 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
7. Surat Perjanjian nomor : 582/UN28/LK.00.00/2025, tanggal 10 Maret 2025 Pekerjaan **Pengawasan Pekerjaan Teknis Laboratorium dan Ruang Kuliah Bersama Teknik Informatika dan Teknik Elektro Tahap I**
8. Berita Acara Kesepakatan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dan Nilai Kontrak nomor : 3348/UN28/BA/LK.00.00 tanggal 28 Juli 2025 beserta Lampiran Perhitungan Penyesuaian Waktu dan Nilai Kontrak

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui adanya perubahan-perubahan atas beberapa pasal dalam Surat Perjanjian Surat Perjanjian nomor : 582/UN28/LK.00.00/2025, tanggal 10 Maret 2025, sebagai berikut :

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

TETAP

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

TETAP

Pasal 3
Harga Kontrak, Sumber Pembiayaan dan Pembayaran

Semula :

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga adalah sebesar **Rp.716.488.128,- (Tujuh Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah)**
- (2) Kontrak ini dibiayai dari BLU Universitas Tadulako TA 2025.
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) (PERSERO) TBK CAB.PALU dengan nomor rekening 7077705977 atas nama Penyedia : PT. INDY GITA PERSADA

Menjadi :

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga adalah sebesar **Rp.449.323.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah).**
- (2) **TETAP**
- (3) **TETAP**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI.

**Pasal 4
Dokumen Kontrak**

- (1) TETAP
- (2) TETAP

**Pasal 5
Masa Kontrak**

- (1) TETAP
- (2) TETAP.

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Adendum I (Pertama) Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut diatas.

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. ANDY GITA PERSADA


HIDAYAT R. TIANGSO
Direktur



Untuk dan atas nama
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


TASWIN, S.Sos., M.A.P
NIP 197304062002121001

